



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 27 September 1973, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh, pada tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tanggal 09 Januari 1999, melangsungkan pernikahan dengan **Suami Pemohon** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

- a. Anak 1.**
- b. Anak 2.**
- c. Anak 3.**
- d. Anak Pemohon.**

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



e. Anak 4.

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia dengan dibuktikan surat kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Semarang tertanggal 03 Februari 2020.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **ANAK PEMOHON**, NIK: xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 06 Mei 2006, Umur: 17 tahun 6 bulan, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO.

Dengan calon suaminya:

CALON SUAMI, NIK: xxxxx Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 17 Oktober 2002, Umur: 21 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Tempat kediaman di Dukuh xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Penolakan Nomor: xxxx, tertanggal 08 November 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan kedua calon pengantin sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pun calon suaminya Jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai tukang muat kayu dan memiliki penghasilan selama satu bulan kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



6. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon Suami**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua Calon Suami anak Pemohon, dan Calon Suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 6 bulan, dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami berusia 21 tahun 1 bulan;
- Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya selama 1 tahun;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga rumah tangga yang baik;
- Calon suami telah bekerja sebagai Tukang muat kayu dengan penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah rupiah) tiap bulan;
- Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Anak Pemohon dengan Calon Suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Pemohon gadis dan status Calon Suaminya jelek;
- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON dengan NIK xxxxxx, tanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 9 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kodya Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx tanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofiyatun Nomor xxxxxx tertanggal 7 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Anak Pemohon) Nomor xxxxx tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Pemohon Nomor xxxxx tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi KTP anak Pemohon atas nama Anak Pemohon dengan NIK xxxxxx, tanggal 1 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami atas nama Calon Suami dengan Nomor xxxxx tanggal 5 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok
dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan
P.8;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon
Nomor xxxxx tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala
Sekolah Dasar Negeri 2 Gentan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat
tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok
dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan
P.8;

10. Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon atas nama Calon
Suami dengan NIK xxxxxx, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan
oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap
pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf,
tanggal dan ditandai dengan P.9;

11. Fotokopi KTP calon besan Pemohon atas nama xxxx dengan NIK
xxxxx tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*)
serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan
ditandai dengan P.10;

12. Fotokopi KTP calon besan Pemohon atas nama xxxx dengan NIK
xxxxxx, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*)
serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan
ditandai dengan P.11;

13. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan
Nomor xxxxxx tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan
bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai
dengan P.12;

14. Surat Penolakan Nikah Nomor xxxxx tanggal 8 November 2023
yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.13;

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak Pemohon, tanggal 9 November 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Adik orang tua perempuan calon suami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dan calon suaminya berboncengan motor berdua;
- Bahwa menurut cerita tetangga sekitar anak Pemohon dan calon suaminya pernah digrebeg oleh warga kampung xxxxx karena berkunjung melewati jam kunjung dan saat digrebeg anak Pemohon dan calon suaminya sedang ngobrol dan masih berpakaian lengkap kemudian dibawa ke Bayan untuk dinasihati;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita teman-teman di lingkungan kampung xxxx yaitu xxxx dan Ketua Remaja anak Pemohon dan calon suaminya disuruh menikah kalau tidak akan diusir;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai Dolok Kayu dengan penghasilan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;

2. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon namanya Calon Suami;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja untuk penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya Calon Suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 (KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (kutipan akta nikah Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon telah manikah dengan Maryatin;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (kutipan Akta Kematian) memberi bukti bahwa Maryatin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 (Akta Kelahiran dan KTP Anak) memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (ijazah anak Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.10 (Akta Kelahiran dan KTP Calon Suami) memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berusia 21 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (ijazah Calon Suami) memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah lulus SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 (KTP Calon Besan) memberi bukti bahwa Calon Besan Pemohon bernama xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan konseling di dinas kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) memberi bukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami, tetapi maksud tersebut ditolak karena kurang satu syarat yaitu pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (hasil pemeriksaan laboratorium) memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mengenai:

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun belum cukup umur;
- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Calon Suami sudah bekerja;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai Anak Pemohon digregbeg dengan Calon Suaminya dan ancaman warga kampung Calon Suami akan diusir kalau tidak menikah dengan Anak Pemohon adalah keterangan yang berasal dari cerita orang lain yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, dan tidak dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Pemohon maupun alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami, tetapi usia Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling kenal selama satu tahun;
4. Anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan baru lulusan Madrasah Tsanawiyah;
5. Pemohon sudah datang ke KUA untuk menikahkan anaknya dengan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon tanggal lahir 06 Mei 2006 (umur 17 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera bisa terwujud;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah, maka diperlukan kematangan jiwa dan kesiapan raga pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kematangan jiwa dan raga tersebut undang-undang telah menetapkan usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan batasan umur yang lebih tinggi, maka akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu ditetapkannya batas usia tersebut juga untuk mencegah terjadinya perkawinan dalam usia anak, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan tumbuh kembang anak menjadi optimal termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan sehingga anak Pemohon masih dikategorikan sebagai anak dan terhadap anak, maka Pemohon sebagai orang tua berkewajiban mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Hal tersebut nampak dalam Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa peluang anak meninggal akan lebih tinggi pada anak yang dilahirkan oleh ibu yang berumur terlalu muda. Ibu yang berumur remaja lebih berisiko untuk mengalami masalah

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Melihat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda sangat berisiko dan berbahaya dari aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Kondisi demikian merupakan kerugian negara karena saat ini negara sedang membangun dan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Oleh karenanya perkawinan anak akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia sehingga perkawinan tersebut harus dicegah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Hakim Pemeriksa sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Tasyri' al Mustafidiin* halaman 41 yang berbunyi:

فان ولي الامر اذا شرط على القاضي عدم الحكم في امر مخصوص اتبع

Artinya: "Apabila Ulil Amri telah memberikan rambu-rambu agar tidak memutus mengabulkan suatu perkara, maka harus di taati"

Menimbang, bahwa seorang calon suami atau istri yang masih berumur di bawah usia 19 tahun, bisa mendapatkan dispensasi kawin dengan catatan ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan yang sangat mendesak tersebut menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut belum memenuhi kriteria sangat mendesak sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya masih belum melampaui batas, dan masih bisa dicegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agar menunda hasrat untuk menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia, oleh karenanya alasan Pemohon untuk

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak tersebut supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Nur ayat 33 sebagaimana berikut:

وَلَيْسَتَّعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan anak-anak Pemohon, orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim Pemeriksa tidak menemukan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pan li
i kepada

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Skh